



PUTUSAN

Nomor 2436/Pdt.G/2020/PA.Dpk

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2436/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 26 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2001, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 577/260/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 19 Juni 2017;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir Jakarta, pada tanggal 19 Maret 2002, umur 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 19 September

2004, umur 15 tahun;

3.3. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Januari

2008, umur 12 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun **2012** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena:

4.1. Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat melihat secara langsung, Penggugat telah menanyakan terhadap Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya;

4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat terkait nafkah lahir sehingga nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat kurang layak;

4.3. Disamping itu, Tergugat mempunyai sikap egois, yakni Tergugat ingin menang sendiri sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan sudah tidak ada keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal **21 Mei 2013** antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada saat pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang berdasarkan relaas panggilan sidang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut di atas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menumbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil; secara resmi dan patut, dan berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga gugatan Penggugat kabur atau error in persona, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan perundang-undangan, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOLHAN dan Drs. Arwendi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SITI NURHAYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOLHAN

Drs. Arwendi



Panitera Pengganti

Hj. SITI NURHAYATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 115.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 115.000,- |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 346.000,-